# KONSEP KEADILAN TERHADAP VONIS PERADILAN SESAT: TINJAUAN HUKUM

Yuniar Kurniawaty
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo
Jln. Tinaloga No.01 Gorontalo, Indonesia
email : lovely3dara@ymail.com
(Naskah diterima 27/09/2017, direvisi 21/11/2017, disetujui 06/12/2017)

**Abstrak**

Sejumlah kasus yang menimpa orang-orang 'kecil' belakangan ini menunjukkan bahwa persoalan hukum dan keadilan di Indonesia masih memprihatinkan. Hukum dan keadilan masyarakat telah menjadi seperti dua kutub yang bertentangan. Dari sejarah peradilan sesat di Indonesia setelah kemerdekaan yang terkuak ke permukaan, pada umumnya disebabkan oleh bahan mentah yang diperoleh kepolisian/penyidik bukan kebenaran sejati (*materiële waarheid*). Menjadi ironi, meski telah memasuki era reformasi namun penegakan hukum di Indonesia masih jalan di tempat, tidak lebih baik dari era dan masa sebelumnya. Bahkan dalam banyak kasus, orang-orang yang tidak bersalah ditangkap, bahkan kemudian divonis bersalah dan dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan selama bertahun-tahun. . Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana gambaran umum sistem hukum di Indonesia, bagaimana peradilan sesat dapat terjadi, bagimana konsep keadilan yang sepatutnya terhadap korban peradilan sesat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Analisis data yang dilakukan bersifat interpretatif. Hukum sudah waktunya dikembalikan pada fungsi semula, sebagai sarana untuk mendapatkan keadilan. Para pemegang kekuasaan harus memberikan perlindungan kepada masyarakat yang telah memberi mereka kekuasaan untuk menegakkan hukum. Setiap Warga Negara haruslah sama di hadapan hukum. Kekuasaan harus tunduk kepada pengaturan hukum yang mendasarinya. Hanya kekuasaan yang tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum dapat menjamin dan melindungi setiap warga Negara.

Kata kunci : Peradilan sesat, Keadilan terdakwa, Sistem hukum.

***Abstract***

*Several cases involving people 'small' recently showed that the issue of law and justice in Indonesia is still alarming. Law and justice communities have become like two polar opposites. From the history of misguided justice in Indonesia after independence were revealed to the surface, usually caused by raw material obtained by the police / investigator is not the real truth (materiele waarheid). An irony, though has entered the era of reform but law enforcement in Indonesia is still going nowhere, no better than the era and before. In fact, in many cases, people who are not guilty arrested, even then convicted and sentenced to the Penitentiary for years. , The formulation of the issues raised in this paper is a general overview of how the legal system in Indonesia, how perverted justice can happen, how the concept of justice which is fitting for the victims of perverted justice. The approach used in this paper is a normative juridical research. Types and sources of legal materials used in this study was obtained from the materials library. Data analysis was performed interpretive. Law was time to be returned to the original function, as a means to get justice. The authorities should provide protection for people who already gave them the power to enforce the law. Every citizen must be equal before the law. Power must be subject to the underlying legal arrangements. Only the powers that are subject to legal provisions to guarantee and protect every citizen.*

*Keywords: astray Justice, Justice defendant, the legal system.*

## A. Pendahuluan

Praktik peradilan sesat bukanlah "barang" baru di Indonesia. Hal ini kerap kali terjadi di dalam dunia peradilan di negara yang mengakui sebagai negara hukum (*rechtstaat*). Banyak orang yang tidak bersalah selanjutnya atas nama ketidakprofesionalan aparat penegak

hukum, maka orang-orang tersebut ditangkap, ditahan, divonis selanjutnya mendekam di penjara. Beberapa kasus yang pernah terjadi misalnya: Prita, 32 Tahun, hanyalah seorang ibu rumah tangga dengan dua anak yang masih balita. Suatu hari ia berobat ke Rumah Sakit Omni Internasional, Tangerang. Tak disangka malah mendapat perlakuan tak layak saat pengobatannya. Hal ini membuat dia berkeluh kesah melalui email yang dikirim ke teman-temannya dan terkirim pula ke surat pembaca *Detikcom*. Karena email itulah, ia kemudian digugat oleh Rumah Sakit Omni. Ia dianggap mencemarkan nama baik rumah sakit itu. Ia juga menghadapi persidangan pidana dan dijerat Pasal 27 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebelum diadili, Prita sempat mendekam selama beberapa bulan di penjara. Atas desakan berbagai pihak akhirnya Prita diharuskan membayar denda sebesar 200 juta lebih karena dianggap mencemarkan nama baik. Kasus Prita ini telah mendorong simpati masyarakat untuk membuat program "Koin untuk Prita". Kasus Prita merupakan contoh nyata bagaimana hukum digunakan untuk membungkam suara masyarakat. Dengan mudah seseorang dijerat oleh hukum hanya karena menulis surat keluhan.[1]

Peristiwa hukum akhir-akhir ini persis seperti dagelan. Anggodo yang percaya diri mengatur aparat hukum masih bebas berkeliaran, namun orang-orang miskin begitu gampang dimasukkan ke dalam penjara. Tengok saja nasib Minah, seorang nenek berusia 55 tahun harus diadili hanya karena mengambil 3 buah kakao. Ia diseret ke pengadilan dan dijatuhi hukuman 1 bulan 15 hari.[2]

Tak dapat dielakkan. pencurian adalah pencurian, seberapa kecilpun nilai yang dicuri. Masalah yang muncul kemudian adalah persoalan hukum dari waktu ke waktu hanya berjalan di tempat, tak pernah berhasil menyelesaikan dengan baik suatu keadilan berdasarkan kebenaran. Lebih parahnya lagi, seolah-olah pedang Dewi Keadilan hanya terarah pada orang miskin. Lihat saja para "pencuri kecil" seperti nenek Minah yang mendapatkan hukuman yang berat, sementara "pencuri besar", para koruptor dalam berbagai kasus korupsi ataupun kejahatan kerah putih perbankan bernilai trilyunan rupiah, begitu sulitnya ditangani dan kalaupun "tertangkap" kebanyakan mendapat ganjaran yang tak setimpal karena keringanan hukumnya yang tak masuk akal lagi.[3]

Seolah panggung sandiwara, dunia peradilan di negeri ini memberikan tontonan yang justru menunjukkan kekurang profesionalan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan berbagai perkara yang masuk dalam tahapan pemeriksaan di pengadilan. Survey Transparansi International telah mengeluarkan penelitian yang menguatkan statemen di atas, peradilan di Indonesia ditempatkan masuk di jajaran lima besar dunia sebagai intitusi yang paling korup.[4] Sampai saat ini, peradilan kita belum dapat bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), hal ini dapat mempengaruhi sidang pengadilan ke arah penciptaan fakta-fakta yang menyesatkan, yang dapat membawa pada putusan sesat pula[5].

Kasus yang menimpa orang-orang 'kecil' seperti yang diuraikan diatas menunjukkan bahwa persoalan hukum dan keadilan di Indonesia masih memprihatinkan. Hukum dan keadilan masyarakat telah menjadi seperti dua kutub yang bertentangan. Ada tulisan yang menarik di salah satu media yang fokus pada isu hukum berjudul `*Orang Kecil Dilarang Mencari Keadilan*'. Menjadi ironi, meski telah memasuki era reformasi namun penegakan hukum di Indonesia masih jalan di tempat, tidak lebih baik dari era dan masa sebelumnya. Bahkan dalam banyak kasus, orang-orang yang tidak bersalah ditangkap, bahkan kemudian divonis bersalah dan dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan selama bertahun-tahun.

Seperti tergambar dalam illustrasi liputan berikut. Kasus Risman-Rostin, sepasang suami istri yang sehari-harinya bekerja sebagai petani penggarap di sebuah desa di Provinsi Gorontalo. Pasangan suami istri tersebut divonis bersalah oleh Hakim di Pengadilan Negeri Limboto dan harus menjalani hukuman 3 tahun penjara karena membunuh anak tiri mereka yaitu Alta Lakoro. Kasus ini kembali menyeruak pada tahun 2007 karena kemunculan Alta Lakoro, si korban dalam "pembunuhan palsu". Warga dibuat geger tak menyangka, kerangka Alta yang sebelumnya

1 E.A Pamungkas, Peradilan Sesat, (Yogyakarta : Navilla Idea, 2010), hal.233
2 ibid hal 3
3 ibid hal.4
4 E.A Pamungkas, Peradilan Sesat, (Yogyakarta : Navilla Idea, 2010), hal. 5
5 Adam Chazawi. www.google. com/2009/11/29/apakah peradilan sesat?

menjadi awal mula proses penyidikan atas kasus pembunuhan yang dituduhkan kepada Risman-Rostin, kini menjadi manusia utuh lagi. Dimana setelah penemuan kerangka tersebut, Risman dan Rostin yang saat itu tak tahu menahu soal penemuan kerangka tersebut digelandang ke Polsek Tilamuta. keduanya dipaksa mengakui bahwa kerangka itu adalah mayat anaknya Alta, yang mereka bunuh. Risman mengungkapkan bahwa mereka dipaksa untuk mengakui penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap anaknya. Risman terpaksa mengakui tuduhan itu karena tak tahan disiksa polisi di Markas Kepolisian Sektor Tilamuta. Bahkan, akibat penyiksaan itu ia mengalami cacat permanen. jari-jarinya tak bisa lagi diluruskan maupun dikepalkan.[6]

Dari sejarah peradilan sesat di Indonesia setelah kemerdekaan yang terkuak ke permukaan, pada umumnya disebabkan oleh bahan mentah yang diperoleh kepolisian/ penyidik bukan kebenaran sejati (*materiële waarheid*). Merupakan fakta atau kejadian hasil rekayasa penyidik. Hasil penyidikan yang diperoleh dengan cara mengarahkan terperiksa dengan menyiksa fisik dan mental serta dengan cara menyesatkan. Apa yang diperoleh penyidik tersebut oleh penuntut umum dipertahankan. Diungkap kembali di persidangan seolah-olah kebenaran sejati. Penasehat hukum atau terdakwa tidak berhasil mengungkapkan kebenaran materiil di persidangan, sehingga hakim menganggap kebenaran semu tersebut sebagai kebenaran sejati. Hakim mengambil alih dalam pertimbangan hukum seolah-olah kebenaran yang sesungguhnya, maka amar putusan yang ditarik menjadi tersesat dan merugikan terdakwa.

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan tentang bagaimana gambaran umum sistem hukum di Indonesia dan bagaimana Peradilan sesat dapat terjadi serta bagaimana konsep keadilan yang sepatutnya terhadap korban peradilan sesat.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka ( bahan hukum primer) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku literature, hasil penelitian, makalah-makalah hasil seminar, jurnal, Koran, internet dan kamus. Analisis data yang dilakukan bersifat interpretative.[7]

## B. Pembahasan

### B.1. Gambaran Sistem Hukum di indonesia

Peradilan sesat seperti tertera dalam judul pembahasan ini maksudnya adalah kasus/ perkara dalam wilayah peradilan pidana. Terjadinya peradilan sesat biasanya terjadi sejak awal, yakni dalam proses pemberkasan penyelidikan/penyidikan, namun dalam beberapa kasus tidak menutup kemungkinan terjadi juga pada tahap berikutnya yakni pada tahap penuntutan dan tahap pemeriksaan di pengadilan.

Hukum acara pidana khususnya hukum pembuktian dibentuk juga untuk mencegah peradilan sesat. Asas hukum dan norma hukum acara pidana dibentuk pada dasarnya juga untuk menghindari peradilan sesat. Beberapa asas dan norma hukum yang substansinya untuk menghindari peradilan sesat, antara lain sebagai berikut.

- Hak terdakwa untuk tidak menerima dan melawan putusan melalui upaya banding, kasasi, termasuk Peninjauan Kembali (PK) ;
- Hakim dilarang menjatuhkan pidana bila terdapat keragu-raguan perihal kesalahan terdakwa[8];
- Sidang pengadilan harus terbuka untuk umum [Pasal 153 Ayat (3) jo Pasal 195 KUHAP];
- Dalam segala tingkat pemeriksaan tesangka/ terdakwa berhak mendapat bantuan hukum (Pasal 54 KUHAP) Bahkan negara wajib menyediakan penasehat hukum atas tanggungan negara dalam hal tersangka/ terdakwa disangka/didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana penjara 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun (Pasal 56 KUHAP);

6 *ibid* hal 141
7 Yul Ernis. *Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia.* dimuat dalam Jurnal Kebijakan Hukum Nasional, Volume 2 Bulan Juli Tahun 2016. Balitbang Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI.
8 Pasal 183 KUHAP menentukan perihal syarat objektif dan subjektif yang harus dipenuhi bagi hakim untuk menjatuhkan pidana. Syarat subjektif adalah keyakinan hakim. Keraguan sama artinya tidak memenuhi syarat subjektif yang dimaksud.

- Hak terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas [Pasal 52 KUHAP];
- Sebelum memberikan keterangan saksi harus disumpah atau mengucapkan janji untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya [Pasal 160 Ayat (3) KUHAP];
- Ahli mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya [Pasal 120 Ayat (2) KUHAP];
- Saksi atau ahli yang menolak untuk bersumpah atau berjanji tanpa alasan, pemeriksaan tetap dilakukan, namun dengan surat penetapan hakim ketua terhadap saksi atau ahli tersebut dapat dikenakan sandera di tempat tahanan negara paling lama 14 hari [Pasal 161 Ayat (1) KUHAP];
- Bila saksi memberikan keterangan di sidang berbeda dengan keterangan dalam BAP, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu dan minta keterangan mengenai perbedaan itu (Pasal 163 KUHAP);
- Setiap kali saksi selesai memberikan keterangan hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut [Pasal 164 Ayat (1) KUHAP];
- Penuntut umum dan Penasehat hukum mempunyai hak yang sama untuk mengajukan pertanyaan pada saksi dan terdakwa, dan mempunyai hak yang sama untuk menghadapkan saksi-saksi [Pasal 165 Ayat (2) dan (4) KUHAP];
- Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana kepada saksi palsu. Apabila tetap pada keterangannya yang disangka palsu tersebut, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut dengan dakwaan sumpah palsu [Pasal 174 Ayat (1) dan (2) KUHAP].

Jika melihat dari sistem peradilan pidana itu sendiri, tujuan dari pemidanaan dapat dirumuskan sebagai berikut:

a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Dari ketiga tujuan tersebut tidak hanya kepastian hukum yang menjadi patokan dari keberhasilan sistem peradilan pidana. Namun, tercermin juga bagaimana keadilan dan juga manfaat didalamnya. Peradilan sesat yang terjadi pada banyak kasus seperti yang telah dicontohkan diatas, merupakan cerminan dari para penegak hukum yang mungkin dapat dikatakan malas karena hanya berpedoman pada aturan atau legalitas semata tanpa ingin memberikan suatu bentuk hukum yang sebenarnya harus didapatkan oleh para pelanggar hukum.

Aturan yang ada sebenarnya sudah sangat lengkap secara material namun bagaimana pelaksanaannya belum menyentuh nilai-nilai yang terkandung didalam hukum itu sendiri. Selain banyaknya faktor penghambat dalam penegakan hukum baik itu sumber daya manusia, kepentingan, terbatasnya anggaran dan sebagainya, kesemua itu sebenarnya bukanlah menjadi suatu keterbatasan bila mana terdapat niat yang kuat dari masing-masing komponen sistem peradilan pidana begitu juga pihak-pihak yang ada didalamnya.[9]

Di dunia ini dikenal dua sistem hukum besar, Eropa Kontinental dan Anglo Saxon. Kedua sistem hukum ini yang sampai saat ini digunakan di berbagai Negara. Sistem hukum Eropa Kontinental merupakan suatu sistem hukum dengan ciri-cirinya adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis. Hukum yang telah dihimpun ini yang kemudian akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Hampir 60% dari populasi dunia tinggal di Negara yang menganut sistem hukum ini.[10]

Suatu aturan tingkah laku akan menjadi sebuah hukum dan berlaku jika ia tertulis, hal ini berangkat dengan tujuan keadilan dan kepastian hukum, akibatnya hukum cenderung kaku dan tidak fleksibel. Dalam penerapannya, Hakim yang bertugas penegak hukum tingkat

9 http://mabuk-hukum.blogspot.sg/2013/10/peradilan-sesat.
10 op,cit hal.21

akhir direlasikan sebagai corong undang undang. Putusan yang dijatuhkan hakim tidak jauh dari bahkan harus sama persis dengan apa yang tertulis di undang undang yang dalam hal ini merupakan konsesi politik. Sehingga penemuan penemuan hukum (*rechtsvinding*) atau terobosan kreatif lainya sangatlah jarang ditemukan.

Sedangkan sistem hukum *Anglo Saxon* merupakan sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi. Yaitu, keputusan-keputusan hakim terdahulu kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat (Walaupun Negara bagian Lousiana mempergunakan sistim hukum Eropa Kontinental Napoleon).[11]

Bila dikaji, ada perbedaan yang sangat mendasar antara sistem hukum Eropa Kontinental dan sistem hukum Anglo Saxon. Sistem hukum Eropa Kontinental secara filosofinya lebih menekankan sifat-sifatnya yang represif, yang senantiasa cenderung melindungi yang berkuasa. Hakim menjadi penafsir tunggal sebuah keadilan. Hanya polisi yang boleh melakukan penyidikan dan penyelidikan sebuah kasus. Pengacara hanya boleh menerima hasil penyelidikan polisi. Sedang sistem hukum Anglo Saxon selain tentunya ada sifat yang represif, namun sifat penekanannya lebih mengutamakan pada sifat-sifat yang preventif. Hakim bukan penafsir tunggal karena juri yang lebih berperan. Juri dianggap sebagai simbol dari keadilan masyarakat. Selain itu, pengacara boleh melakukan investigasi sendiri yang bisa jadi berbeda dari penyelidikan polisi.[12]

Di Indonesia sendiri, sistem hukum yang dipakai adalah sistem hukum Eropa Kontinental. Hal ini tidak mengherankan karena Indonesia pernah dijajah oleh Belanda. Ketika bangsa Eropa mulai mencari koloni di Asia, Afrika, dan Amerika Larin, sistem hukum ini digunakan oleh bangsa-bangsa Eropa tersebut untuk mengatur masyarakat pribumi di daerah jajahannya. Misalnya Belanda menjajah Indonesia. Pemerintah penjajah menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental untuk mengatur masyarakat di negeri jajahannya. Apabila terdapat suatu peristiwa hukum yag melibatkan orang Belanda atau keturunannya dengan orang pribumi, sistem hukum ini yang menjadi dasar pengaturannya.

Sistem hukum Eropa Kontinental yang dianut ini bisa menjadi salah satu sumber kesesatan peradilan di Indonesia.[13] Dari proses penyidikan sampai vonis, aparat negara yang berperan-polisi, jaksa dan hakim. Pihak-pihak di luar itu hanya sebagai penonton. Karena hanya aparat negara yang berperan, tidak ada control, sehingga seringkali terjadi penyimpangan.

**B.2. Terjadinya Peradilan Sesat**

Peradilan sesat berasal dari kalimat *Rechterlijke Dwaling* (Belanda) yang jika dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia berarti "kesesatan hakim". Penggunaan kata "hakim" sebagai padanan kata *rechterlijke* dapat dimengerti sepenuhnya, karena peradilan itu sendiri tidak akan bermakna apa-apa tanpa hakim. Peradilan sesat bisa terjadi karena sesat fakta dan bisa juga karena sesat dasar hukumnya. Keduanya sama-sama menghasilkan putusan yang merugikan terdakwa/orang yang diperiksa dalam sidang tersebut. Dalam sejarah peradilan sesat di Indonesia, ditemukan sebagian akar masalahnya bersumber dari bahan mentah / fakta hukum yang dilaporkan oleh pihak kepolisian/penyidik bukanlah kebenaran sejati (*niet materiele waarheid*). Hakim lalu menganggap kebenaran semu tersebut sebagai kebenaran dan mengambilnya dalam pertimbangan hukum seolah-olah itu kejadian dan kebenaran yang sesungguhnya. Apabila muncul keyakinannya terhadap kebenaran yang disampaikan oleh penuntut umum tersebut, maka putusan hakim tersebut merupakan putusan peradilan sesat.[14]

Melepaskan seribu orang yang bersalah lebih baik daripada memenjarakan satu orang yang tidak bersalah. Artinya untuk menetapkan status tersangka pada seseorang bukanlah perkara yang ringan dan mudah, apalagi dengan bukti-bukti yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tuduhan tersebut memiliki konsekuensi yang sangat besar bagi si tertuduh.

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama, hukum merupakan perwujudan dan manifestasi kepercayaan. Oleh karena itu wajar apabila penegak hukum

11 ibid hal 22
12 ibid
13 ibid
14 Adami, Chazawi, *loc.cit*, hal.132

diharapkan memberikan cerminan sebagai seorang yang patut dipercaya dalam menegakkan wibawa hukum yang pada hakikatnya memiliki arti tegaknya nilai-nilai kepercayaan di dalam kehidupan bermasyarakat.[15]

Aspek kepercayaan inilah yang merupakan salah satu beban terberat bagi aparat penegak hukum, minimal dalam arti psikologis. Polisi misalnya, apa jadinya apabila dalam tugas yuridisnya yang harus mengusahakan ketaatan/ kepatuhan hukum warga masyarakat, tetapi polisi sendiri tidak dapat dijadikan panutan dan teladan oleh warga masyarakat dalam hal kepatuhan hukum. Dengan sendirinya ketidak percayaan masyarakat akan menjatuhkan wibawa hukum.

Hal ini diperparah dengan sikap yang ditunjukkan oleh aparat hukum, sebagai contoh: meski telah terbukti suatu proses pengadilan yang digelar sesat, bahkan telah merugikan dan menyengsarakan kehidupan korbannya, tetap saja tidak ada satu aparat hukum yang terlibat dengan terbitnya putusan tersebut yang diperiksa dan diadili. Jelas-jelas dalam beberapa kasus, aparat kepolisian telah menangkap orang yang salah, jaksa kemudian menuntut orang yang salah dan hakim telah menjatuhkan vonis kepada orang yang tidak bersalah. Selayaknya pihak kepolisian, kejaksaan dan kehakiman tidak berlepas tangan begitu saja dan harus bertanggung jawab atas vonis keliru terhadap kasus dimana terjadi kesalahan terhadap orang yang diperiksa (*error in persona*).

Dari beberapa contoh kasus penegakan hukum yang dimasukkan dalam pembahasan di atas, menunjukan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih membutuhkan peningkatan kualitas moral bagi aparat penegak hukum, reformasi hukum, budaya hukum dan keadilan harus juga disertai dengan reformasi dalam hal kualitas keilmuan bagi aparatnya. Apabila tidak ada upaya-upaya menuju perbaikan dalam sistem peradilan, kepercayaan dan harapan masyarakat kepada polisi, jaksa dan hakim sebagai pengawal supremasi hukum akan tinggal kenangan, ditambah lagi dengan masih banyaknya kasus-kasus salah tangkap yang menunjukkan para penegak hukum masih jauh dari sikap profesional dalam melaksanakan tugasnya.

Tata aturan yang dibuat sedemikian rupa oleh manusia untuk mengatur tingkah lakunya lebih lanjut akan dikenal sebagai hukum. Dalam pengertian modern hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang bersifat memaksa dan bila dilanggar mendapat sanksi. Hukum tertua yang dikenal oleh umat manusia adalah *code conduk* yang diciptakan oleh Raja Hammurabi dari kerajaan Babilonia Lama.

Definisi hukum oleh para pakar masing-masing berbeda sesuai dengan sudut pandang yang dititik beratkannya sadangkan klasifikasi hukum juga bisa dilihat dari dari masing-masing aspek misalnya isi, waktu, sifat, bentuk, dan lain sebagainya. Hukum merupakan suatu norma yang ditegakkan dengan berpatokan pada hukum materil sebagai isi hukum dan hukum formil yang mengatur bagaimana hukum materil itu ditegakkan. Untuk menjalankan fungsi itu maka dibuatlah suatu institusi yang melaksanakan fungsi peradilan yang kemudian disebut sebagai lembaga peradilan. Lembaga peradilan pada dasarnya menjalankan fungsi hukum formil yaitu tata cara bagaimana suatu hukum materil diproses.

Dengan kekuasaan para penguasa dapat mendikte hukum karena hukum hanyalah suatu norma yang dijalankan oleh manusia yaitu para penegak hukum. Untuk menegakkan hukum maka diperlukan adalanya penegak hukum yang adil yang terbebas dari pengaruh kekuasaan oleh karena itu seorang filsuf Prancis yang bernama Montesquieu mengemukakan sebuah teori yang kemudian dikenal dengan trias politica. Dimana menurut Montesquieu kekuasaan dibagi menjadi 3(tiga) yaitu *Legislatif, Eksekutif,* dan *Yudikatif*. Pemisahan kekuasaan ini diharapkan agar hukum akan terbebas dari pengaruh kekuasaan lain dalam hal ini adalah eksekutif dan legeslatif. Trias politika merupakan suatu teori yang bertujuan untuk menjaga keadilan tetapi yang menjadi permasalahan adalah etika para pemegang kekuasaan itu, misalnya dalam pola rekrutmen untuk mengisi jabatan-jabatan itu. Pola rekrutmen jabatan itu haruslah transparan, kredibel, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat tercipta tata kelola yang berkeadilan.

15 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 5

Dalam penegakkan hukum, terdapat sanksi yang diberikan bagi setiap orang yang melanggarnya. Adapun bentuk sanksi diantaranya adalah hukuman mati, penjara, kurungan, denda, pencabutan hak, dan dapat pula disertai dengan pengumuman putusan oleh pengadilan. Dengan adanya sanksi inilah diharapkan dapat memberikan efek jera bagi si pelanggar dan kemudian akan berupaya menghindari terjadinya pelanggaran hukum. Cara menghindari sanksi bisa bersifat legal dan juga bisa bersifat illegal. Yang besifat legal yaitu melakukan melakukan pembelaan di muka pengadilan dan yang bersifat illegal adalah berupaya sedemikian rupa sehingga terhindar dari sanksi termasuk dengan cara paksa maupun dengan tipu muslihat.

Dalam Sosiologi hukum dikenal istilah mobiliasasi hukum. Hukum itu adalah huruf-huruf mati (*black letter law*) dan hanya dapat bekerja apabila dilakukan mobilisasi. Dalam hukum pidana, maka mobilisasi itu terutama dijalankan oleh polisi. Tanpa campur tangan polisi maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu tetap hanya merupakan tulisan di atas kertas. Dalam campur tangan inilah faktor perilaku kembali muncul. Apakah seseorang yang melakukan perbuata yang tercantum dalam KUHP akan ditahan atau tidak, ditentukan oleh banyak hal. Etika berhukum tidak dapat digantikan oleh rumusan-rumusan canggih hukum modern, melainkan orang harus menghayatinya[16]. Hal tersebut erat kaitannya dengan hukum progresif maupun teori *restorative justice*.

Apabila hukum bertumpu pada "peraturan dan perilaku" maka hukum progresif lebih menempatkan faktor perilaku di atas peraturan. Faktor dan kontribusi manusia dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang ada. Faktor menusia adalah simbol daripada unsur-unsur greget (*compassion, empathy, sincerety, education, commitment, dare and determination*). Hal tersebut mengingatkan kita kepada ucapan Taverne, "Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk pun saya bisa membuat putusan yang baik." Mantan Hakim Agung Bismar Siregar sering mengatakan, "keadilan ada di atas hukum". Oleh karena itu Bismar selalu merumuskan berdasar hati nurani terlebih dahulu dan baru kemudian dicarikan peraturannya, oleh karena hakim harus memutus berdasarkan hukum. Hukum progresif tidak bergerak pada aras legalistik-dogmatis, analitis-positivistik, tetapi lebih pada aras sosiologis. Hukum tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif atau peraturan perundang-undangan, tetapi hukum progresif juga bergerak pada arah non-formal[17].

Selain ada pelanggaran hak asasi terhadap orang-orang yang dikriminalkan, terdapat implikasi buruk lainnya dari peradilan sesat. Jika kasus-kasus pidana yang dijadikan dasar utama benar adanya, lalu pelakunya dituduhkan kepada orang yang tidak bersalah, pelaku yang sebenarnya masih berkeliaran di luar tanpa kontrol koreksi negara[18] .

### B.3. Konsep keadilan Terhadap Korban Peradilan Sesat

Pengertian Keadilan Menurut Definisi Para Ahli[19]

a. Pengertian keadilan menurut Aristoteles yang menggemukakan bahwa keadilan ialah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.
b. Pengertian keadilan menurut Frans Magnis Suseno yang menggemukakan pendapatnya mengenai pengertian keadilan ialah keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan sama, yang sesuai dengan hak serta kewajibannya masing-masing.
c. Pengertian keadilan menurut Thomas Hobbes yang menggemukakan bahwa pengertian keadilan ialah sesuatu perbuatan yang dikatakan adil jika telah didasarkan pada suatu perjanjian yang telah disepakati.
d. Pengertian keadilan menurut Plato yang menggemukakan bahwa pengertian keadilan ialah diluar kemampuan manusia biasa yang mana keadilan tersebut hanya ada di dalam suatu hukum dan juga perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli .

16 Satjipto Rahardjo. 2009. Hukum dan Perilaku. Jakarta : Kompas. Hal 161-162
17 Satjipto Rahardjo. 2009. Hukum Progresif. Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing. Hal. 38-39.
18 Pernah dimuat di: http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/
19 Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum.*2008. Jakarta. 2008. hal-60-69.

e. Pengertian keadilan menurut W.J.S Poerwadarminto yang mengemukakan bahwa pengertian keadilan ialah tidak berat sebelah yang artinya seimbang, dan yang sepatutnya tidak sewenang-wenang.
f. Pengertian keadilan menurut Notonegoro yang menggemukakan bahwa keadilan ialah suatu keadaan yang dikatakan adil apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun jenis-jenis keadilan menurut Teori Aristoteles ialah[20]:

1. Keadilan Komunikatif ialah perlakuan kepada seseorang tanpa dengan melihat dari jasa-jasanya.
2. Keadilan Distributif ialah suatu perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diperbuatnya.
3. Keadilan Konvensional ialah suatu keadilan yang terjadi yang mana seseorang telah mematuhi suatu peraturan perundang-undangan.
4. Keadilan Perbaikan ialah suatu keadilan yang terjadi yang mana seseorang telah mencemarkan nama baik orang lain.
5. Keadilan Kodrat Alam ialah suatu perlakukan kepada seseorang yang sesuai dengan suatu hukum alam.

Sedangkan menurut teori Plato keadilan terbagi menjadi:[21]

1. Keadilan Moral ialah suatu keadilan yang terjadi jika mampu untuk dapat memberikan perlakukan seimbang antara hak dan juga kewajibannya.
2. Keadilan Prosedural ialah suatu keadilan yang terjadi jika seseorang dapat melaksanakan perbuatan sesuai dengan sesuai tata cara yang diharapkan.

Macam-macam keadilan secara umum ialah sebagai berikut:

1. Keadilan Komunikatif (*Iustitia Communicativa*) ialah suatu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagiannya dengan berdasarkan suatu hak seseorang pada suatu objek tertentu.
2. Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*) ialah suatu keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi suatu hak pada subjek hak yakni individu. Keadilan distributif ialah suatu keadilan yang menilai dari proporsionalitas ataupun kesebandingan yang berdasarkan jasa, kebutuhan, dan juga kecakapan.
3. Keadilan Legal (*Iustitia Legalis*) ialah suatu keadilan menurut undang-undang dimana objeknya ialah masyarakat yang dilindungi UU untuk kebaikan secara bersama ataupun *banum commune*.
4. Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindicativa*) ialah suatu keadilan yang memberikan hukuman ataupun denda yang sesuai dengan pelanggaran ataupun kejahatannya.
5. Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*) ialah suatu keadilan yang memberikan masing-masing orang dengan berdasarkan bagiannya yang berupa suatu kebebasan untuk dapat menciptakan kreativitas yang dimilikinya dalam berbagai bidang kehidupan.
6. Keadilan Protektif (*Iustitia Protektiva*) ialah suatu keadilan dengan memberikan suatu penjagaan ataupun perlindungan kepada pribadi-pribadi dari suatu tindak sewenang-wenang oleh pihak lain.

Ketika seorang hakim sedang memeriksa perkara di pengadilan, dituntut untuk bertindak arif dan bijaksana, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran material, aktif dan dinamis serta senantiasa berpedoman pada perangkat hukum yang berlaku, bernalar logis dan selaras dengan teori dan praktek, sehingga putusan apapun yang dijatuhkan oleh hakim dapat dipertanggungjawabkan dari aspek ilmu hukum, hak asasi terdakwa, serta kepada masyarakat dalam arti yang luas.

Tuntutan sedemikian itu adalah prosedural profesi yang harus dilaksanakan oleh hakim, sebagai amanah dalam mengawal dan menjaga supremasi hukum yang semakin sering dikritik dan diperdebatkan. Pameo "walaupun langit runtuh keadilan harus ditegakkan" seolah cambuk bagi para aparat penegak hukum, disebabkan potret hukum belakangan ini justru seringkali menempatkan masyarakat yang tidak berdosa sebagai korban dari sistem hukum itu sendiri. Nasib terdakwa dan para pencari keadilan yang sedang diperiksa dalam sidang pengadilan sepenuhnya berada dalam kewenangan dan tanggung jawab hakim, apabila

20 ibid
21 ibid

hakim kemudian memutus dan memberikan vonis bersalah kepada orang yang tidak bersalah sudah barang tentu keputusan tersebut akan dicatat sebagai bukti kegagalan yang paling fatal dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam membangun suatu budaya hukum yang baik, koreksi dan perbaikan atas kesalahan pembuktian sangat mendesak dan penting untuk selalu dilakukan, perlu di ingat bahwa kedudukan pembuktian dan hasil keputusan yang sesuai dengan koridor hukum, asas-asas hukum akan dapat dijadikan sebagai dasar-dasar pembenaran dan dapat memberi kepastian hukum tentang kebenaran suatu perkara[22].

Benarkah aturan hukum di Indonesia memang buruk? Apakah orang-orang kecil selalu menjadi korban dalam proses hukum? tiga hambatan dalam memperoleh keadilan menurut Adrian Bedner, Dosen senior Universitas Leiden Belanda yang banyak melakukan riset tentang akses terhadap keadilan di Indonesia menyebutkan[23]; dalam konteks sistem peradilan yang relatif sulit diakses dan penuh penyelewengan, ketidaksetaraan sosial dalam masyarakat kemudian mudah sekali diterjemahkan sebagai ketidaksetaraan kapasitas untuk mengklaim hak-hak seseorang. Benar menurut hukum, lanjut Bedner, tidaklah cukup. Masih diperlukan kapasitas dan faktor lainnya, antara lain, koneksi yang baik (*backing*), uang, kesadaran hukum, pengetahuan tentang prosedur di kepolisian, dan pengadilan dan kapasitas untuk memobilisasi orang. Menurut Bedner, setidaknya ada tiga jenis hambatan yang kerap terjadi dalam upaya memperjuangkan akses terhadap keadilan.

Pertama, berdasarkan berbagai penelitian diketahui bahwa masyarakat memiliki pengetahuan dan kesadaran yang relatif terbatas atas hak-hak mereka yang dijamin hukum. Hambatan kedua dalam memperjuangkan akses terhadap keadilan muncul dari relasi kekuasaan. Mereka yang memiliki kekuasaan dapat dengan mudah menghambat pengaduan atau tuntutan dari pencari keadilan. Bahkan mereka ini juga sangat mungkin melakukan pembangkangan hukum. Terakhir, isu yang menjadi penghambat akses terhadap keadilan ialah ketidakpastian hukum itu sendiri. Menurut Bedner, ketidakpastian hukum yang diciptakan sifat kabur dan kontradiktif dari sejumlah undang-undang penting atau perbedaan penafsiran antara pemerintah atau pengadilan dengan kepentingan masyarakat umum.

Dari penjelasan Bedner itu, kini menjadi jelas mengapa orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang prosedur di kepolisian, tidak mempunyai koneksi, uang, dan relasi kekuasaan, selalu menjadi pihak yang paling menderita dan tidak mendapatkan keadilan ketika mereka berurusan dengan hukum. Temuan Bedner sangat mirip dengan pengalaman Kontras dalam menangani sejumlah kasus peradilan sesat. Bukti dan prosedur hukum sangat meragukan, ada kecenderungan `harus ada yang dipersalahkan' atas sebuah peristiwa pidana. Dan yang dipersalahkan ialah orang-orang yang berasal dari ekonomi lemah, inferior, dan miskin koneksi politik. UU Bantuan Hukum belum efektif berlaku dan tidak dipahami atau tidak diakui penerapannya.

Dengan kata lain, sebagai negara hukum (*rechtstaat*), Indonesia kini dihadapkan pada persoalan hukum dan keadilan yang sangat serius. Hukum dan keadilan masyarakat menjadi seperti dua kutub yang bertentangan. Sebuah kondisi yang bertentangan dengan dasar filosofis hukum, yang menuntut hukum tidak sekadar untuk membuat tertib sosial, tetapi yang lebih penting dari itu bisa memberi rasa keadilan bagi masyarakat.

Keadilan merupakan roh dan esensi dari hukum. Melayani keadilan adalah tujuan tertinggi dari penegakan hukum. Hukum tidak dapat dikerdilkan menjadi hanya sekedar alat pengatur dan penjaga ketertiban masyarakat. Walaupun keadilan dan hukum adalah unsur yang berbeda namun keduanya adalah satu dan tidak terpisahkan, yang satu dengan yang lain saling terkait agar keduanya dapat berfungsi dengan baik[24]. Keadilan merupakan tonggak untuk mencapai kemakmuran. Dari rasa adil maka akan muncul suatu ketenangan yang akan mengantarkan suatu masyarakat mencapai kesejahteraan. Adil adalah suatu keadaan yang proporsional, sesuai kadar, atau derajat. Adil juga dapat dikatakan sebagai suatu keadaan yang tidak memihak.

---

22 Rahmat Efendy Al Amin Siregar studi tentang peradilan sesat (*rechterlijke dwaling*) dan hubungannya dengan memudarnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum, FITRAH Vol. 08 No. 1 Januari-Juni 2014

23 Adrian Bedner & Jaqueline.2009. *Access to Justice and rule of law*, conceptual paper No.1, van Vollenhoven Institute, *Access to Justice in Indonesia*, Faculty Of Law. Laiden University.

24 http://blogperadilan.blogspot.sg/2011/06/cerita-hukum-di-balik-perkara-perkara.html

Dari jaman diciptakannya manusia keadilan merupakan suatu yang selalu diperjuangkan karena keadilan akan berbanding terbalik dengan keserakahan nafsu manusia. Manusia diciptakan lengkap dengan nafsunya sehingga untuk memuaskan nafsunya itu manusia cenderung berbuat serakah, oleh karena itu dibuatlah suatu aturan yang dapat mengendalikan nafsu manusia agar tidak menjadi suatu kerusakan.

Para pencari keadilan (*justiciabellen*) tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim–hakim yang professional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak saja mengandung aspek kepastian hukum (keadilan procedural), tetapi juga berdimensikan *legal justice, moral justice and social justice*. Karena keadilan itulah yang menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan[25].

Bismar Siregar dalam bukunya "Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan" menambahkan bahwa dasar seorang hakim dalam mengambil putusan adalah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian, dalam menetapkan putusannya, pertama-tama seorang hakim bermunajat kepada Allah SWT. Atas nama-Nya lah suatu putusan diucapkan. Ia bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa.[26]

Untuk itu dalam panggung penegakan hukum di Indonesia, dibutuhkan kehadiran para penegak hukum yang bervisi keadilan, dan penguasa yang bersikap adil, sebagaimana dalam cita hukum tradisional bangsa Indonesia diistilahkan dengan "ratu adil" atau seperti yang diimpikan oleh filosof besar bangsa Yunani, yaitu Plato dengan konsep "raja yang berfilsafat" (*filosopher king*) ribuan tahun yang silam.[27]

## C. Penutup

Proses hukum di lingkungan peradilan Indonesia hingga saat ini dianggap belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya. Keadilan seolah menjadi barang mahal yang jauh dari jangkauan masyarakat[28]. Suara orang atau masyarakat yang tertindas sebagai subjek yang sangat memerlukan keadilan nyaris terabaikan sama sekali. Orang yang selama ini mengalami ketidakadilan, atau bahkan masyarakat secara keseluruhan kian jauh dari sentuhan dan rasa keadilan. Bahkan, sering terjadi, atas nama keadilan, orang dan masyarakat pencari keadilan menjadi korban penegakan hukum formal. Realitas ini menjadikan penegakkan keadilan berwajah ambivalen yang terkelupas dari nilai-nilai keadilan hakiki dan terkadang justru menyodok rasa keadilan itu sendiri.[29]

Tidak mengherankan dalam praktek penegakan hukum yang terjadi acapkali dijumpai ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat dan para pencari keadilan terhadap kinerja peradilan yang dianggap tidak objektif, kurang menjaga integritas, dan bahkan kurang professional. Produk peradilan yang berupa putusan hakim sering dianggap "controversial", cenderung tidak dapat "diterima" oleh kalangan luas hukum serta tidak sejalan dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat[30]. Dengan kata lain, putusan-putusan yang dijatuhkan dianggap tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang cermat dan komprehensif (*onvoeldoende gemotiverd*), tetapi hanya didasarkan pada silogisme yang dangkal dalam mengkualifikasi peristiwa hukumnya yang kemudian berdampak pula pada konstitusi hukumnya.

Tujuan utama peradilan pidana adalah memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak. Peradilan pidana dilakukan melalui prosedur yang diikat oleh aturan-aturan ketat tentang pembuktian yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan berakhir pada proses pemeriksaan di pengadilan. Proses yang berkaitan dengan syarat-syarat dan tujuan "peradilan yang fair" (*due process*), meliputi antara lain asas praduga tidak bersalah, cara kerja yang benar dimana seseorang yang dituduh mengalami pemeriksaan atau pengadilan yang jujur dan terbuka. Proses itu harus sungguh-sungguh, tidak pura-pura atau bukan kepalsuan terencana, mulai dari penangkapan sampai penjatuhan pidana harus bebas dari paksaan atau ancaman sehalus apapun.[31]

---

25 Bambang Sutiyoso, SH.,M.Hum.2010. Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum Di Indonesia.uii press.Yogyakarta. hal.4.
26 Bismar Siregar, Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan, Gema Insani Press,Jakarta,1995,hal.19-20.
27 Munir Fuady.2003. *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*.Bandung.hal.53.
28 Bambang Sutiyoso loc.cit hal 2.
29 Abdul Ala, Pembumian Keadilan Substantif, dalam http://www.sunan-ampel.ac.id/publicactivity/detail.php?id=22
30 Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum : Upaya mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan, UII Press, Jogyakarta, 2009, hlm,6.
31 Menurut Abraham Blumberg, *"The Meticulous requisites and goals of due process include, among other thing, a presumption of innocence and truly adversary proceeding, in the course of which an accused person receives a full fair, and open judicial hearing or trial. The hearing must be areal one, not a sharm or some contrived pretense..." dalam bukunya Criminal Justice, Burns and MacEachern Ltd.,Toronto, 1970, hlm.4-5.*

## Daftar Pustaka


**Buku-buku**

Adami, Chazawi, Lembaga Peninjauan Kembali Perkara Pidana, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010).

E.A Pamungkas, Peradilan Sesat, (Yogyakarta : Navilla Idea, 2010).

Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998).

Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perilaku, (Jakarta : Kompas, 2009).

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

**Jurnal**

Rahmat Efendy Al Amin Siregar "Studi Tentang Peradilan Sesat (rechterlijke dwaling) dan hubungannya dengan memudarnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum", FITRAH Vol. 08 No. 1 Januari-Juni 2014

**Website**

Adam Chazawi. www.google. com/2009/11/29/ apakah peradilan sesat?

http://mabuk-hukum.blogspot.sg/2013/10/ peradilan-sesat

http://www.kompasiana.com/faizalsh/ peradilanku-peradilan-sesat

http://pmlseaepaper.pressmart.com/ mediaindonesia/

http://www.gurupendidikan.com/10-pengertian-keadilan-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/

http://blogperadilan.blogspot.sg/2011/06/ cerita-hukum-di-balik-perkara-perkara.html

http://belikraya.blogspotperadilan-sesat.html

I Wayan Suardana. http://gendovara.blogdetik.com/2008/09/11/peradilan-sesat-dan-ironi-kondisi-hukum-indonesia

**Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum